



**PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN  
BPMP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Reformasi birokrasi pemerintah bertujuan untuk menciptakan pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi dan menjadi pelayanan masyarakat. Pemerintah yang profesional merupakan pemerintah yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga mampu memberikan kualitas pelayanan publik yang baik diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional. Untuk menciptakan pemerintah yang profesional dan berintegritas, maka diperlukan berbagai upaya dan berkelanjutan.

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan disusun sebagai bentuk komitmen BPMP Provinsi Lampung menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang profesional dan Pedoman Perilaku secara amanah, transparan, dan akuntabel. Pedoman ini diharapkan efektif dan mampu memberikan panduan kepada seluruh pegawai BPMP Provinsi Lampung terkait kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan, sekaligus secara langsung maupun tak langsung mampu mengendalikan pelanggaran yang terjadi dalam institusi.

Semoga pedoman ini bermanfaat bagi semua pihak.

Kepala



BALAI PENJAMINAN  
MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI LAMPUNG

Djohan Achmadi, M.Ed.  
NIP. 196611071995121001

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Pelaksanaan tugas BPMP Provinsi Lampung, berpedoman pada visi dan misi institusi yang searah dengan visi misi Kemendikbudristek, senantiasa dituntut untuk dijalankan dengan prinsip yang transparan dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan visi misi dan kebijakan mutu institusi, BPMP Provinsi Lampung melakukan kerja sama dan interaksi dengan para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut senantiasa terdapat potensi terjadinya situasi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat dihindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kurangnya pemahaman terhadap benturan kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan memberikan pengaruh negatif terhadap pengelolaan institusi. Oleh karena itu, BPMP Provinsi Lampung menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan benturan kepentingan yang terjadi di institusi, sehingga dapat tercipta pengelolaan institusi yang baik, serta hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya dalam pelaksanaan kerja sama dan interaksi dengan institusi.

Oleh karena itu, maka disusunlah Pedoman Benturan Kepentingan ini yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), serta nilai-nilai yang berlaku di institusi. Pedoman benturan kepentingan ini akan disosialisasikan dan dievaluasi penerapannya secara berkelanjutan kepada seluruh pegawai BPMP Provinsi Lampung, dan secara berkala akan dilaksanakan pemutakhiran/penyempurnaan atas Pedoman Benturan Kepentingan ini dalam rangka perbaikan berkelanjutan (*Continuous Improvement*) sesuai dengan perkembangan.

## B. LANDASAN PENYUSUNAN

BPMP Provinsi Lampung dalam menyusun Perencanaan benturan kepentingan ini dilandasi oleh sikap berikut :

1. Selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma yang berlaku pada masyarakat dimana institusi melaksanakan visi misi dan tugasnya.
2. Senantiasa berupaya menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, korupsi, kolusi maupun nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan institusi di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.
3. Selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta keadilan dalam pelaksanaan tugas institusi.
4. Selalu berusaha untuk menjalankan tugas institusi berdasarkan prinsip-prinsip *good Governance* dan pedoman perilaku (*Code of Conduct*) yang berlaku di institusi.

## c. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Sebagai Pedoman bagi pegawai BPMP Provinsi Lampung untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Benturan Kepentingan di institusi.
2. Sebagai Pedoman bagi pegawai BPMP Provinsi Lampung dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Benturan Kepentingan di institusi untuk mewujudkan tata kelola yang baik.
3. Mewujudkan institusi yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

## D. PENGERTIAN

1. Pejabat struktural adalah pegawai BPMP Provinsi Lampung yang diangkat menjadi Kepala dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Atasan Langsung, adalah bagi Pegawai setingkat Kepala Bagian Umum, maka Atasan Langsung adalah Kepala BPMP Provinsi Lampung. Bagi Pegawai setingkat Kepala Subbag Umum, maka Atasan Langsung adalah Kepala BPMP. Untuk Pegawai lainnya, Atasan Langsung adalah Kepala Sub Bagian Umum.
3. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*), adalah situasi atau kondisi dimana Pegawai BPMP Provinsi Lampung yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi institusi.

4. Pegawai BPMP Provinsi Lampung, adalah Kepala, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan seluruh staf yang bekerja untuk dan atas nama institusi.
5. Pihak Ketiga, adalah organisasi mitra yang menjalin kerjasama dengan BPMP Provinsi Lampung.

## **BAB II BENTURAN KEPENTINGAN**

### **B. PENGERTIAN BENTURAN KEPENTINGAN**

**Benturan Kepentingan**, adalah situasi atau kondisi dimana Pegawai BPMP Provinsi Lampung yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi institusi.

### **C. BENTUK-BENTUK SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN**

1. Situasi yang menyebabkan pegawai BPMP Provinsi Lampung menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi.
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau institusi untuk kepentingan pribadi atau golongan.
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau institusi dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
4. Situasi perangkapan jabatan di beberapa bidang/bagian/seksi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
5. Situasi yang memberikan akses khusus kepada Pegawai atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan.
6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
7. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai.
8. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan.
9. Situasi dimana seseorang dapat menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi.
10. Situasi bekerja selain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di institusi.
11. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
12. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan institusi, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/jasa di institusi.

13. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara pegawai BPMP Provinsi Lampung dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan pegawai BPMP Provinsi Lampung sehubungan dengan jabatannya di institusi.

#### **D. SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN**

1. Kekuasaan dan kewenangan pegawai BPMP Provinsi Lampung.
2. Perangkapan jabatan, yaitu pegawai BPMP Provinsi Lampung memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada institusi, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
3. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh pegawai BPMP Provinsi Lampung dengan pihak yang terkait dengan kegiatan institusi, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
4. Gratifikasi, yaitu kegiatan pemberian dan atau penerimaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh pegawai BPMP Provinsi Lampung terkait dengan wewenang/jabatannya di institusi, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme pegawai BPMP Provinsi Lampung.
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai BPMP Provinsi Lampung yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya institusi yang ada.
6. Kepentingan pribadi (*vested interest*) yaitu keinginan/kebutuhan pegawai BPMP Provinsi Lampung mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

## **BAB III PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN**

### **A. PRINSIP DASAR**

1. Pegawai BPMP Provinsi Lampung yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan **DILARANG** untuk meneruskan kegiatan/ melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud, kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan institusi, maka manajemen BPMP Provinsi Lampung dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
2. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh pegawai BPMP Provinsi Lampung dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan institusi yang mengatur mengenai hal tersebut.
3. Pegawai BPMP Provinsi Lampung yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung, dengan contoh format sebagaimana diatur dalam Lampiran.
4. Pegawai BPMP Provinsi Lampung juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan Pimpinan Struktural.

### **B. MEKANISME PELAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN**

Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka pegawai BPMP Provinsi Lampung wajib melaporkan hal tersebut melalui

#### **1. Atasan Langsung**

Pelaporan melalui Atasan Langsung dilakukan apabila pelapor adalah pegawai BPMP Provinsi Lampung yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung.

## 2. Sistem Pelaporan Pelanggaran /*Whistle Blowing System*

Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System* dilakukan apabila pelapor adalah pegawai BPMP Provinsi Lampung. Namun, jika pelapor adalah pihak- pihak lainnya (Mitra Kerja, dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, tetapi mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di institusi maka pelaporan dilakukan melalui Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pengaduan Masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai Sistem Pelaporan Pengaduan Masyarakat di institusi.

Pelaporan atas terjadinya Benturan Kepentingan di atas, harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan pihak tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah.

## 3. SANKSI TERHADAP BENTURAN KEPENTINGAN

Setiap pegawai BPMP Provinsi Lampung yang terbukti melakukan tindakan benturan Kepentingan akan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di institusi.

## **BAB IV PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN**

Untuk menghindari terjadinya situasi benturan kepentingan, pejabat struktural BPMP Provinsi Lampung :

1. Dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya benturan kepentingan.
2. Dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban institusi.
3. Dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset institusi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.
5. Dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di institusi, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya.



6. Dilarang mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pegawai BPMP Provinsi Lampung dan/atau di luar pegawai BPMP Provinsi Lampung.
7. Dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan.
8. Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di institusi.
9. Dilarang memanfaatkan informasi institusi dan data institusi untuk kepentingan di luar institusi.
10. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.
11. Dilarang memanfaatkan dan menggunakan hak cipta institusi yang dapat merugikan kepentingan atau menghambat perkembangan institusi.